



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

*Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimeasir Ds. Rangkesbitung Timur Kec. Rangkesbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslebak18@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017*

No. : 037/K/BT.01/II/2018
Lam : -
Hal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth

Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Lebak

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

1. Berdasarkan Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lebak Pada Hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 bersama KPU Kabupaten Lebak, Kepolisian, TNI dan Stakeholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terkait Persiapan menghadapi tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lebak **Menghimbau** Kepada **Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lebak** Kabupaten Lebak untuk :

1. Tidak mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum dalam pelaksanaan Kampanye
2. Tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lebak;
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;
5. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi slaker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslulebak16@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;
8. Bahan Kampanye dilarang untuk disebarakan dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan
 - h. taman dan pepohonan;
9. Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih; dan
10. dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;

Apa bila melanggar ketentuan diatas maka akan dikenai **Sanksi** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rangkasbitung, 12 Febuari 2018
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip